



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 1 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kelembagaan perangkat daerah sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi kelembagaan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi tugas perangkat daerah guna membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan, perlu disesuaikan dengan adanya perubahan nomenklatur Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 206);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur.
8. Kepala UPT yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
9. Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
10. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas
11. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dijabat oleh pejabat fungsional guru yang diberikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT, terdiri atas:
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Wakil Kepala Sekolah, sesuai dengan jumlah Rombongan Belajar dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. 3 (tiga) sampai dengan 9 (sembilan) Rombongan Belajar dapat memiliki 1 (satu) Wakil Kepala Sekolah;
 2. 10 (sepuluh) sampai dengan 18 (delapan belas) Rombongan Belajar dapat memiliki 2 (dua) Wakil Kepala Sekolah; dan
 3. lebih dari 18 (delapan belas) Rombongan Belajar dapat memiliki 3 (tiga) Wakil Kepala Sekolah.

- c. Kelompok Jabatan Fungsional Guru; dan
 - d. Kelompok Jabatan Pelaksana.
- (2) Pengaturan dan penetapan Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Bagan Susunan organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kepala UPT

Pasal 4

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengelolaan pendidikan formal Sekolah Menengah Pertama yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Kepala UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana serta kehumasan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- d. pelaksanaan administrasi UPT; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 6

Uraian Tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan UPT sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
- c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPT untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan program, keuangan, umum, perlengkapan, kepegawaian, dalam lingkungan UPT;
- g. melaksanakan kewenangan operasional Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- h. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana UPT;
- i. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPT dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Wakil Kepala Sekolah

Pasal 7

Tugas dan uraian tugas Wakil Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, diatur kemudian dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional Guru

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Guru terdiri dari tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahlian yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga Fungsional Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Pelaksana

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Pelaksana bertanggung jawab untuk pelaksanaan administrasi, pengelolaan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan fungsional dilingkungan UPT, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala UPT, Wakil Kepala Sekolah, Fungsional Guru, Pelaksana, dan seluruh personil pada UPT melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi, kerja sama, integritasi, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.
- (3) Kepala UPT, Wakil Kepala Sekolah, Fungsional Guru, Pelaksana, dan seluruh personil pada UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pejabat Pengawas, dan Pejabat Fungsional pada Unit Pelaksana Teknis Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 27), tetap menjalankan tugas dan fungsinya sampai dengan pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2017 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili

pada tanggal 29 November 2022

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

Diundangkan di Malili

pada tanggal 29 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,



BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 34

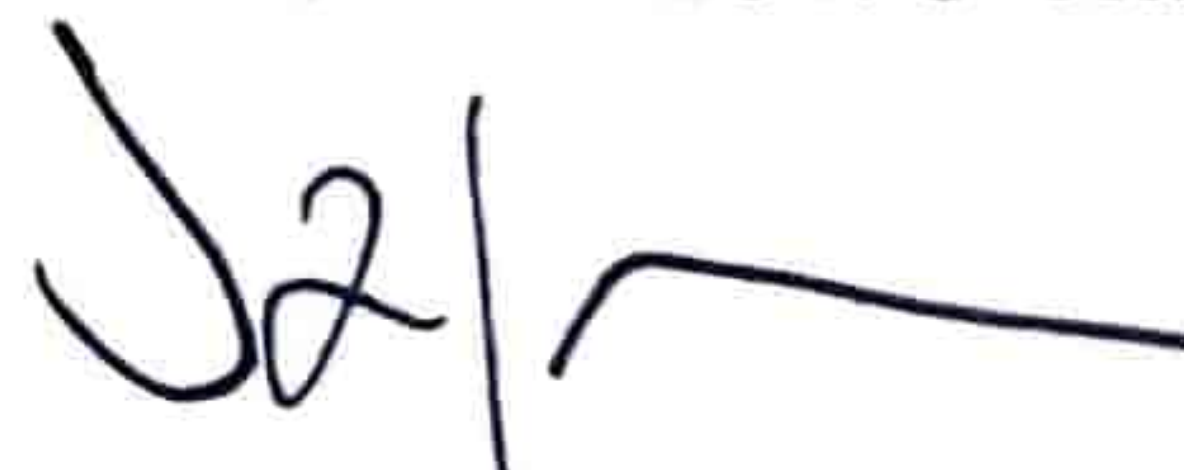
LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN.

DAFTAR NAMA UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 BURAU
2. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 BURAU
3. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 BURAU
4. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 WOTU
5. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 WOTU
6. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 WOTU
7. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 WOTU
8. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 TOMONI
9. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 TOMONI
10. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP 189
UJUNG BARU
11. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 TOMONI
TIMUR
12. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 TOMONI
TIMUR
13. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 MANGKUTANA
14. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 MANGKUTANA
15. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 KALAENA
16. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 KALAENA
17. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 ANGKONA
18. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 ANGKONA

19. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 ANGKONA
20. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 ANGKONA
21. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 ANGKONA
22. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 MALILI
23. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 MALILI
24. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 MALILI
25. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 MALILI
26. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 MALILI
27. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 WASUPONDA
28. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 WASUPONDA
29. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 WASUPONDA
30. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP PALAURU
31. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 TOWUTI
32. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 TOWUTI
33. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 TOWUTI
34. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 NUHA
35. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP 248
MATANO
36. UPT Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP 255
BONEPUTE

BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN II

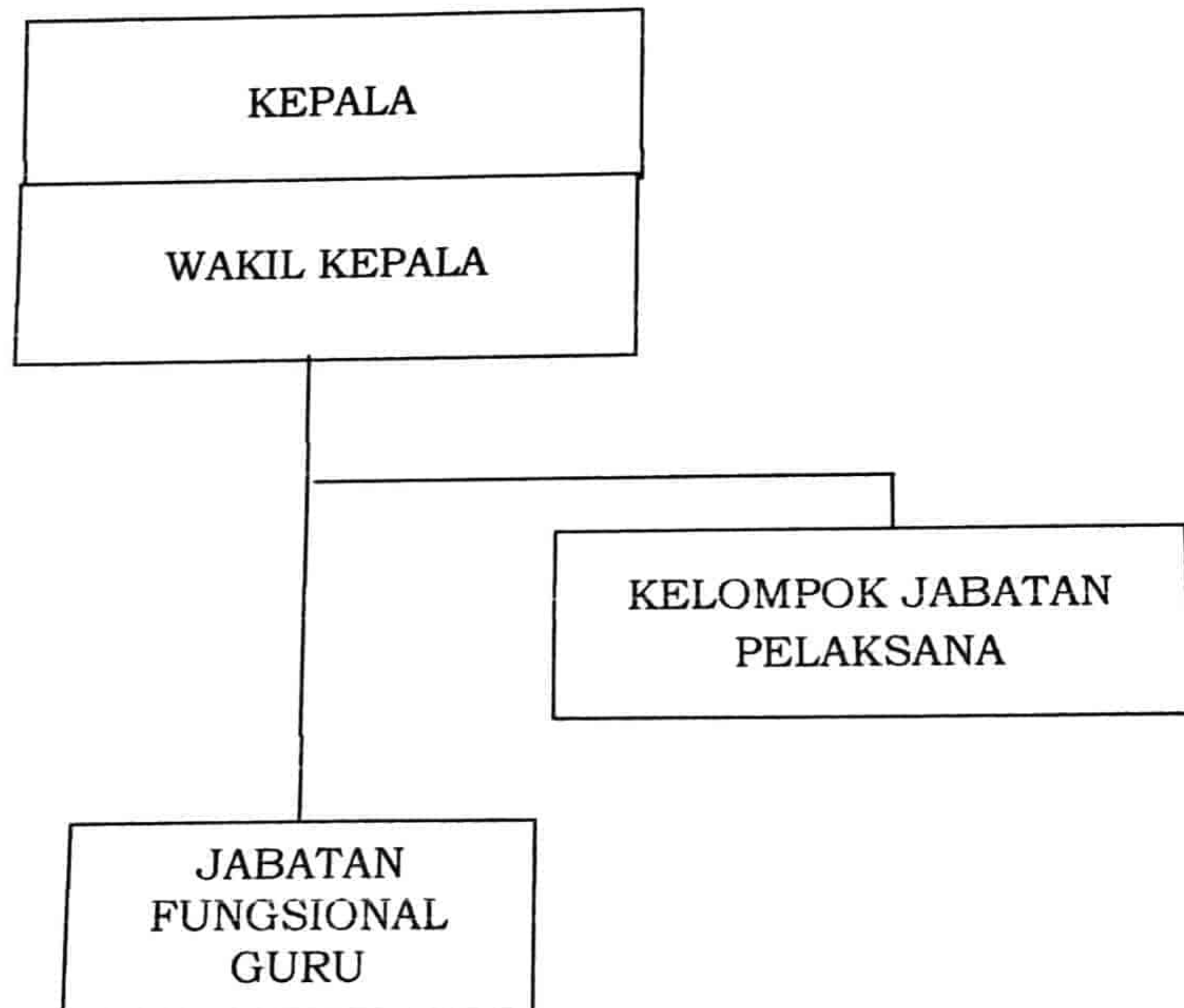
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 34 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN 1 (SATU) WAKIL KEPALA SEKOLAH

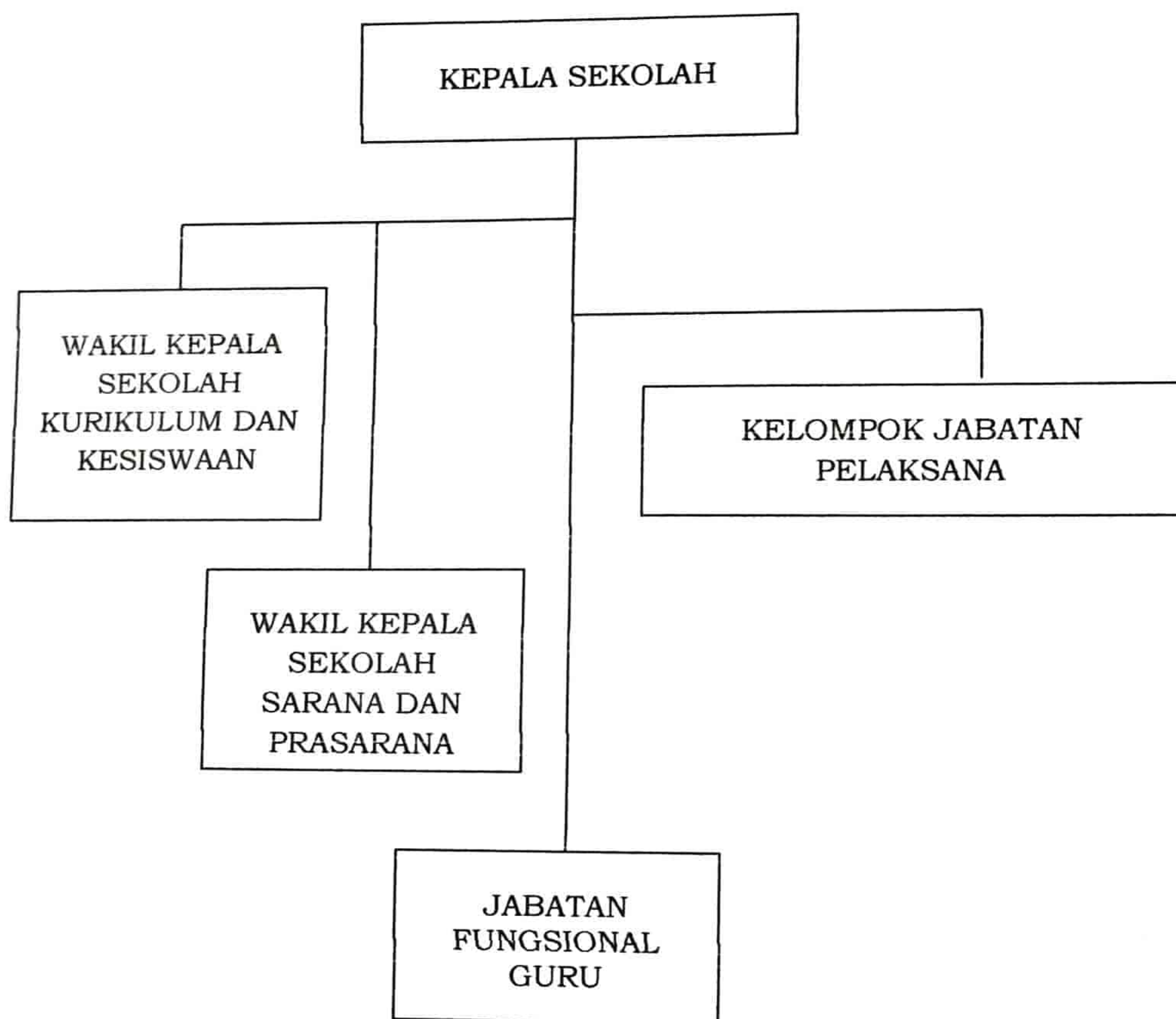


BUPATI LUWU TIMUR,

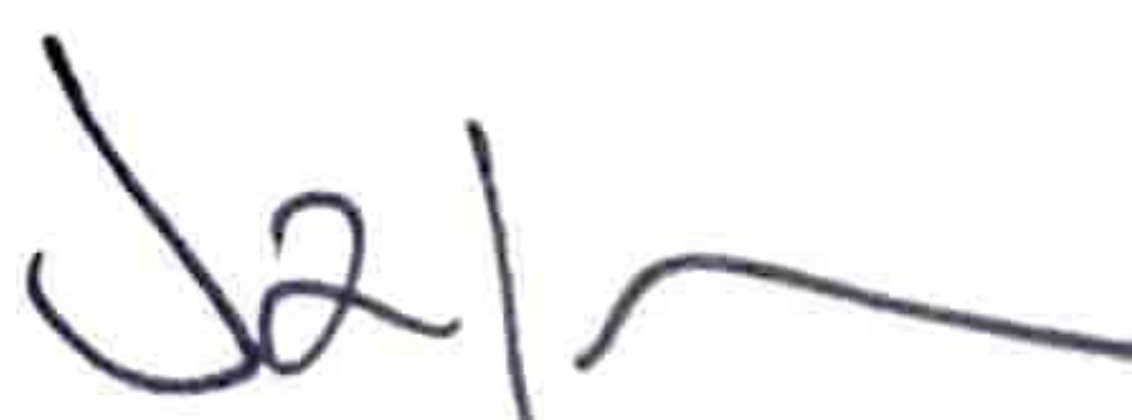

BUDIMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN 2 (DUA) WAKIL KEPALA SEKOLAH

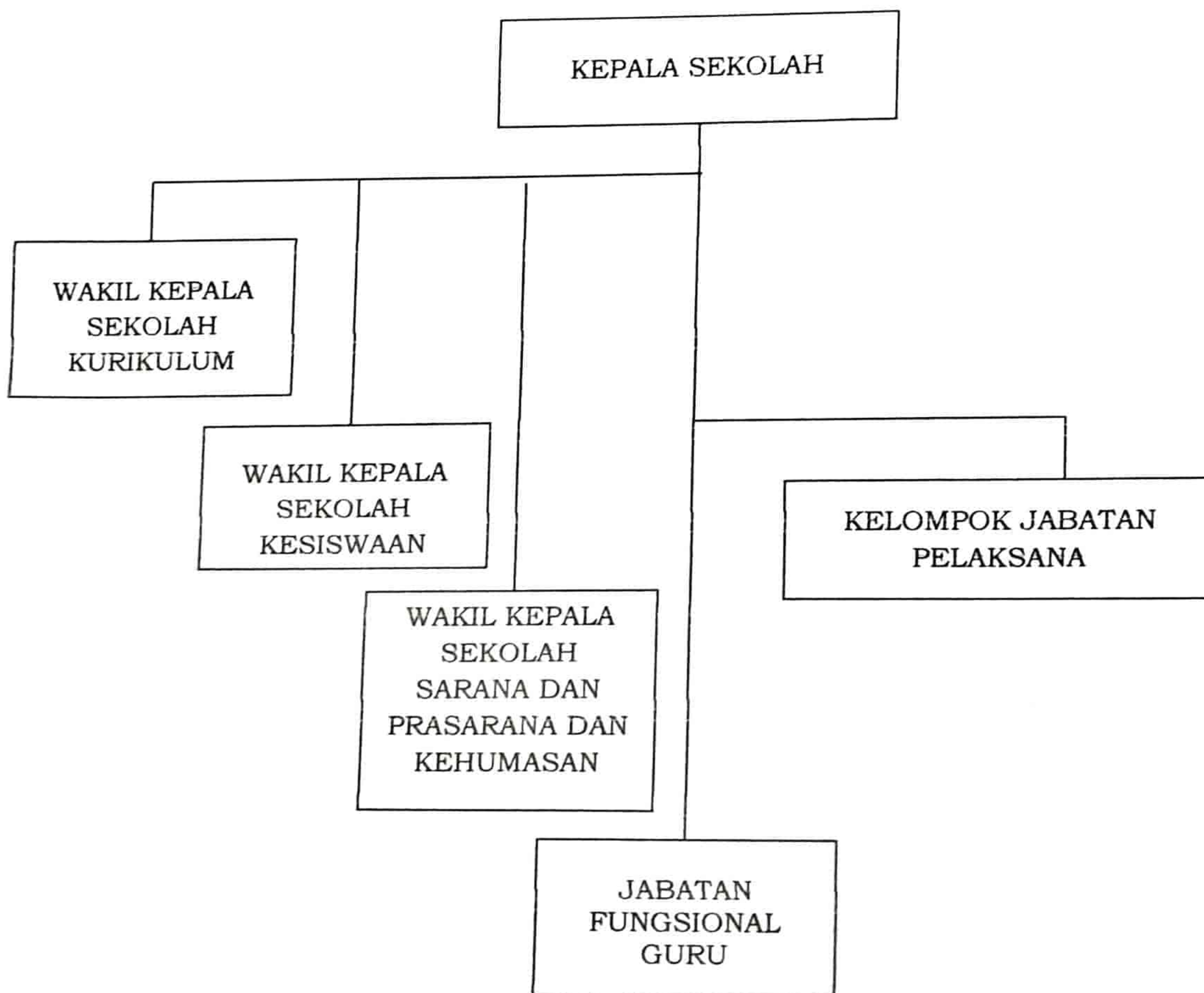


BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DENGAN 3 (TIGA) WAKIL KEPALA SEKOLAH



BUPATI LUWU TIMUR,


BUDIMAN